



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

NOMOR INDUK PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa perlu mengatur Nomor Induk Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Induk Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR INDUK PERANGKAT DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud Dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. /

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Nomor Induk Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat NIPD adalah kode penomoran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana kepada perangkat desa berdasarkan tahun, bulan dan tanggal lahir, kode wilayah administrasi Desa, kode wilayah administrasi Kecamatan, Jenis Kelamin dan nomor urut.

13. Kode Wilayah Administrasi adalah kode wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam rangka mendorong program pembangunan desa yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola pengorganisasian, meliputi:

- a. untuk menciptakan tertib penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. memberikan kepastian dan perlindungan setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa.
- c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- d. memberikan batasan wewenang bagi pejabat daerah maupun desa dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- e. pelaksanaan inventarisir data informasi perangkat desa;
- f. pemberian NIPD bagi perangkat desa;
- g. meningkatkan kualitas dan sistem administrasi Pemerintah Desa; dan
- h. pengembangan *database* Pemerintahan Desa dalam memberikan data dan informasi yang akurat.

Pasal 3

(1) Pemberian NIPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Bupati sebagai pemerintah Daerah mempunyai tugas diantaranya:

- a. memberdayakan dan memfasilitasi Kecamatan di wilayahnya;
- b. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan; dan

c. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;

- (3) Kepala Desa dalam hal mengangkat perangkat desa sebelum menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan terlebih dahulu meminta NIPD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan rekomendasi Camat.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekdes	
2	Ases 2	
3	Ases 3 & MID	
4	Ases 4 & Petan	
5	Kobid Pendes	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 29 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 76

Nomor Registrasi Perbup : 188.342/4877

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 76 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 Oktober 2021
 TENTANG : NOMOR INDIK PERANGKAT DESA

No	Desa	No	Nama	Tanggal Lahir			Kode Wilayah		Jenis Kelamin	Nomor Urut
				Tahun	Bulan	Tanggal	Desa	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lampata	1	ANITA	1992	04	27	2001	04	04	001
	Lampata	2	FAJAR	1987	10	05	2001	04	04	001
	Lampata	3	AFDAL	1987	10	05	2001	04	04	002

Contoh:

1. NAMA : ANITA
 DESA : LAMPATA
 JABATAN : SEKRETARIS
 NIPD : 19920427 200104 2 001

2. NAMA : FAJAR
 DESA : LAMPATA
 JABATAN : KASI PEMERINTAHAN
 NIPD : 19871005 200104 1 001

3. NAMA : AFDAL
 DESA : LAMPATA
 JABATAN : KAUR KEUANGAN
 NIPD : 19871005 200104 1 002

BUPATI BOMBANA,


 TAFDIL

PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT/SATUAN KERJA	P/RAF	
1	Stkds		
2	Stkds P		
3	Kabis PMD		
4	Kabis Hukum		
5	Kabis Pendes		